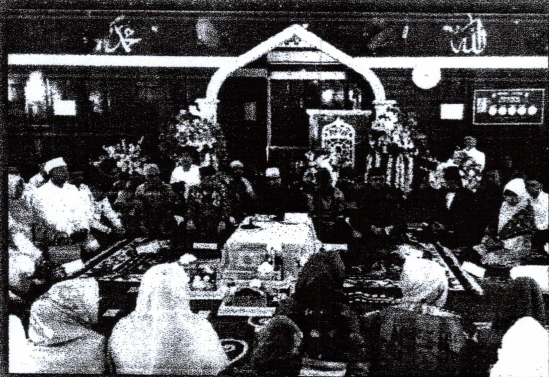
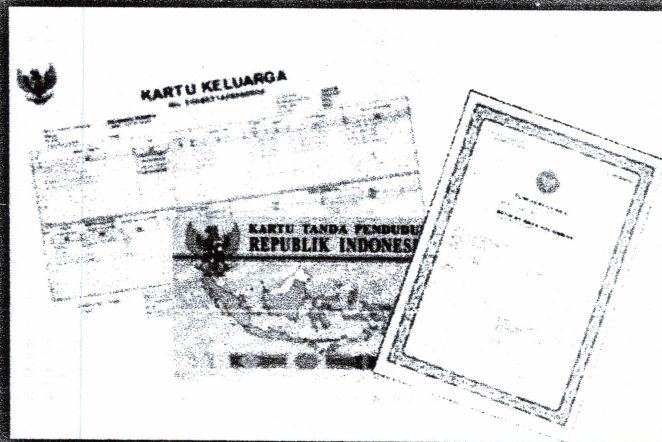




PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
JLN. PEMUDA NO. 01 PAINAN

**PELAYANAN PENCATATAN DAN PENERBITAN
AKTA KEMATIAN DAN PELAPORAN
PERKAWINAN PERCERAIAN TA 2021**



**LAPORAN KEGIATAN
BULAN MEI 2021**



**Laporan Pelayanan dan Penerbitan Akta Kematian dan
Pelaporan Perkawinan dan Perceraian
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Kabupaten Pesisir Selatan**

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji syukur Kehadirat Allah SWT, atas rahmat dan hidayah-Nya Hasil Kegiatan Pelayanan dan Penerbitan Akta Kematian dan Pelaporan Perkawinan Cerai pada bulan **Mei 2021** di Kabupaten Pesisir Selatan dapat diselesaikan, adapun sebagai dasar Laporan pelaksanaan Pelayanan dan Penerbitan Akta Kematian dan Pelaporan Perkawinan, Perceraian Berdasarkan Pancasila, dan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan dalam pencatatan peristiwa kematian dalam pasal 44 ayat 1 Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan serta Undang-undang Perkawinan Nomor 01 Tahun 1974, pada Kegiatan Pelayanan dan Penerbitan Akta Kematian dan Pelaporan Perkawinan Cerai. Pelayanan dan Penerbitan Akta Kematian dan Pelaporan Perkawinan Cerai dibuat dalam bentuk laporan setiap bulannya dan dilaporkan pada awal bulan berikutnya, Petugas Register dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pesisir Selatan merekap jumlah daftar cetak akta kematian serta jumlah perkawinan dan perceraian berdasarkan hasil dari laporan dan data masing-masing Kantor Urusan Agama (KUA) kecamatan se Kabupaten Pesisir Selatan dan Pengadilan Agama Kabupaten Pesisir Selatan ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pesisir Selatan.

Laporan bulanan untuk update Data Kematian dan Perkawinan, Perceraian dapat dijadikan salah satu bahan evaluasi dari Laporan Pelaksanaan Pelayanan dan Penerbitan Akta Kematian dan Pelaporan Perkawinan Cerai tiap bulannya di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pesisir Selatan. Dengan selesainya Laporan Pelaksanaan Pelayanan dan Penerbitan Akta Kematian dan Pelaporan Perkawinan, Perceraian ini, kami sebagai pembuat laporan menyampaikan dan mengucapkan banyak terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam pembuatan laporan ini ini, suksesnya laporan dalam pelaksanaan Pelayanan dan Penerbitan Akta Kematian dan Pelaporan Perkawinan, Perceraian pada bulan **Mei 2021**, semoga mendapatkan balasan yang setimpal dari Allah SWT, Aamiin.

Painan, 31 Mei 2021

Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Kabupaten Pesisir Selatan



EVAFAUZA YULIASMAN, Dt. M.A. TIGO LAREH

Pembina Utama Muda

NIP 19670712 199202 1 001



*Laporan Pelayanan dan Penerbitan Akta Kematian dan
Pelaporan Perkawinan dan Perceraian
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Kabupaten Pesisir Selatan*

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang	1
B. Dasar Hukum	2
C. Tujuan Laporan.....	4
D. Pengertian Pencatatan Kematian, Perkawinan dan Perceraian	4
E. Prinsip-prinsip perkawinan	5
F. Syarat-Syarat Pencatatan Kematian	6
G. Syarat-Syarat Perkawinan	6
H. Alasan Perceraian	8
I. Akibat Putusnya Perkawinan	10

BAB II TAHAPAN LAPORAN

A. Pelaksanaan Kegiatan	9
B. Jumlah Penerbitan Akta Kematian dan Pelaporan Perkawinan Cerai.....	10

BAB III PENUTUP

A. Kesimpulan.....	17
B. Saran	19

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Negara Republik Indonesia, sebagai negara yang berdasarkan Pancasila, dan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2019 tentang Persyaratan dan tata cara pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2019 tentang Persyaratan dan tata cara pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil dalam pencatatan peristiwa kematian pada pasal 44 ayat 1 Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan berbunyi : “setiap kematian wajib dilaporkan oleh ketua rukun tetangga atau nama lainnya di domisili penduduk kepada instansi pelaksana setempat paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal kematian ditetapkan, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 109 Tahun 2019 tentang Formulir dan Buku yang digunakan dalam Administrasi Kependudukan.

Berdasarkan Perpres dan Pemendagri diatas bahwa kematian, perkawinan dan perceraian bisa diterbitkan aktanya berdasarkan aturan yang berlaku secara Hukum Negara, Kematian yang diketahui oleh nagari setempat akan diterbitkan akta kematiannya, dan selanjutnya berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun Tahun 1974 tentang perkawinan, dalam pasal 1 ayat 23 Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 mengatur tentang Kantor Urusan Agama Kecamatan, selanjutnya disingkat KUA Kecamatan, adalah satuan kerja melaksanakan pencatatan nikah, talak, cerai dan rujuk pada tingkat kecamatan bagi Penduduk yang beragama islam dan bagi perkawinan non muslim diluar agama islam pencatatannya berdasarkan peraturan dalam pencatatan sipil, maka akta perkawinan dan perceraian akan terbit di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

Suatu akad perkawinan menurut Hukum Islam ada yang sah ada yang tidak sah. Hal ini dikarenakan, akad yang sah adalah akad yang dilaksanakan dengan syarat-syarat dan rukun-rukun yang lengkap, sesuai dengan ketentuan agama. Sebaliknya akad yang tidak sah, adalah akad yang dilaksanakan tidak sesuai dengan syarat-syarat serta rukun-
Laporan Kematian, Perkawinan dan Perceraian 1

rukun perkawinan. Akan tetapi pada kenyataan ada perkawinan-perkawinan yang dilakukan hanya dengan Hukum Agamanya saja. Perkawinan ini sering disebut Perkawinan Siri, yaitu perkawinan yang tidak terdapat bukti otentik, sehingga tidak mempunyai kekuatan hukum.

Agar terjaminnya ketertiban pranata pernikahan dalam masyarakat, maka Undang-undang Nomor: 01 Tahun 1974, menentukan bahwa setiap perkawinan harus dicatat oleh petugas yang berwenang. Namun kenyataan memperlihatkan fenomena yang berbeda. Hal ini tampak dari maraknya pernikahan siri atau pernikahan di bawah tangan yang terjadi di tengah masyarakat.

Menurut aturan Islam, perceraian diibaratkan seperti pembedahan yang menyakitkan, manusia yang sehat akalnya harus menahan sakit akibat lukanya, dia bahkan sanggup diamputasi untuk menyelamatkan bagian tubuh lainnya sehingga tidak terkena luka atau infeksi yang lebih parah. Jika perselisihan antara suami dan istri tidak juga reda dan rukuk (berdamai kembali) tidak dapat ditempuh, maka perceraian adalah jalan "yang menyakitkan" yang harus dijalani. Itulah alasan mengapa jika tidak dapat rukuk lagi, maka perceraian yang diambil.

Perceraian dalam istilah ahli fiqh disebut "talak" atau "furqoh" adapun arti dari talak ialah membuka ikatan membatalkan perjanjian.

B. Dasar Hukum

o Dasar Hukum Pencatatan Kematian

Berdasarkan pasal 44 ayat 1 Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan berbunyi : "setiap kematian wajib dilaporkan oleh ketua rukun tetangga atau nama lainnya di domisili penduduk kepada instansi pelaksana setempat paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal kematian ditetapkan dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 109 Tahun 2019 tentang Formulir dan Buku yang digunakan dalam Administrasi Kependudukan

○ **Dasar Hukum Perkawinan**

Berdasarkan Undang-undang Nomor 01 tahun 1974 tentang Perkawinan, merupakan salah satu wujud aturan tata tertib pernikahan yang dimiliki oleh negara Indonesia sebagai bangsa yang berdaulat, di samping aturan-aturan tata tertib pernikahan yang lain yaitu Hukum Adat dan Hukum Agama. Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Tata Cara dan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.

Atas dasar latar belakang diatas, maka saya mengambil rumusan permasalahan : “bagaimana seluk beluk dan Logika Sistem mengenai UU Nomor 01 Tahun 1974 tentang perkawinan”. Berdasarkan Permendagri Nomor 68 Tahun 2012 tentang tata cara pelaporan penyelenggaraan administrasi kependudukan.

○ **Menurut Undang - Undang Perkawinan Nomor : 01 tahun 1974 :**

Landasan hukum terdapat dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 2 ayat (2) UU Perkawinan yang rumusannya :

- (1) Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.
- (2) Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang - undangan yang berlaku.

Berdasarkan Undang-undang Pencatatan perkawinan dan perceraian ada 2 (dua) esensi yaitu : (1) pencatatan perkawinan/cerai, penduduk mendapatkan akta perkawinan dan perceraian (2) Pelaporan perkawinan/perceraian, menghasilkan data.

- **Dasar Hukum Perceraian :**

Putusnya perkawinan diatur dalam :

- Pasal 38 sampai dengan pasal 41 UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
- Pasal 14 sampai dengan pasal 36 PP Nomor 9 Tahun 1975, pasal 199 KUH Perdata.
- Pasal 113 sampai dengan pasal 128 Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam.

○ **Ada 3 (tiga) macam putusnya perkawinan**

Menurut pasal 38 UU Nomor 1 Tahun 1974 dan pasal 113 Inpres Nomor 01 Tahun 1991 tentang kompilasi hukum islam, yaitu karena :

Laporan Kematian, Perkawinan dan Perceraian 3

1. Kematian
2. Perceraian
3. Putusan Pengadilan

C. Tujuan Laporan

Adapun tujuan dari Laporan Pencatatan dan Penerbitan Akta Kematian dan Pelaporan Perkawinan dan Perceraian ini yaitu Membantu dan memudahkan masyarakat dalam pelayanan dokumen kependudukan serta percepatan dalam update data pencatatan sipil seperti mengetahui jumlah penduduk meninggal yang terdata pada SIAK dan jumlah penduduk yang menikah setiap bulan yang tercatat di Kantor KUA Kecamatan serta Pencatatan Penduduk yang bercerai di Pengadilan Agama setiap bulannya di kabupaten pesisir selatan.

D. Pengertian Pencatatan Kematian, Perkawinan dan Perceraian

➤ Pengertian Pencatatan Kematian

Pencatatan Kematian adalah pencatatan kejadian kematian yang dialami oleh seseorang dalam register pada Instansi Pelaksana untuk pengelolaan data kependudukan. dalam rangka peningkatan pelayanan Pencatatan Kematian diperlukan data kematian dan penyebab kematian, dalam hal kematian terjadi ditempat domisili, pelaporan kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana melalui petugas registrasi di desa/kelurahan.

➤ Pengertian Perkawinan

Pada prinsipnya perkawinan adalah suatu akad, untuk menghalalkan hubungan serta membatasi hak dan kewajiban, tolong menolong antara pria dengan wanita yang antara keduanya bukan muhrim. Apabila di tinjau dari segi hukum, jelas bahwa pernikahan adalah suatu akad yang suci dan luhur antara pria dengan wanita, yang menjadi sebab sahnya status sebagai suami isteri dan dihalalkan hubungan seksual dengan tujuan mencapai keluarga sakinah, mawadah serta saling menyantuni antara keduanya.

Dalam Pasal 1 Undang-Undang Perkawinan Tahun 1974 tentang Perkawinan dirumuskan pengertian Perkawinan yang di dalamnya terkandung tujuan dan dasar perkawinan dengan rumusan "Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (Rumah Tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan kepada Tuhan Yang Maha Esa."

➤ **Pengertian Perceraian**

Perceraian adalah berakhirnya perkawinan yang telah dibina oleh pasangan suami istri yang disebabkan oleh beberapa hal seperti kematian dan atas keputusan keadilan. Dalam hal ini perceraian dilihat sebagai akhir dari suatu ketidakstabilan perkawinan dimana pasangan suami istri kemudian hidup terpisah dan secara resmi diakui oleh hukum yang berlaku.

Menurut aturan Islam, perceraian diibaratkan seperti pembedahan yang menyakitkan, manusia yang sehat akal nya harus menahan sakit akibat lukanya, dia bahkan sanggup diamputasi untuk menyelamatkan bagian tubuh lainnya sehingga tidak terkena luka atau infeksi yang lebih parah. Jika perselisihan antara suami dan istri tidak juga reda dan rujuk (berdamai kembali) tidak dapat ditempuh, maka perceraian adalah jalan "yang menyakitkan" yang harus dijalani. Itulah alasan mengapa jika tidak dapat rujuk lagi, Maka perceraian yang diambil.

Perceraian dalam istilah ahli fiqh disebut "talak" atau "furqoh" adapun arti dari talak ialah membuka ikatan membatalkan perjanjian.

E. Prinsip-Prinsip Perkawinan

Pada prinsip perkawinan atau nikah adalah suatu akad untuk menghalalkan hubungan serta membatasi hak dan kewajiban, tolong menolong antara laki-laki dan perempuan yang antara keduanya bukan muhrim. Apabila ditinjau dari segi hukum tampak jelas bahwa pernikahan adalah suatu akad suci dan luhur antara laki-laki dan perempuan yang menjadi sah nya status sebagai suami istri dan di halalkannya hubungan seksual dengan tujuan mencapai keluarga sakinah, penuh kasih sayang dan kebajikan serta saling menyantuni antara keduanya. Perkawinan menurut Hukum Islam adalah

Pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau miitsaaqon gholiidhan untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.

Dari ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dapat diketahui, bahwa hal-hal mengenai :

1. Pencatatan Perkawinan ;
2. Tata cara Perkawinan ;
3. Akta perkawinan ;
4. Tata cara Perceraian ;
5. Pembatalan Perkawinan ;
6. Waktu tunggu ;
7. Beristri lebih dari seorang ;

F. Syarat-syarat Pencatatan Kematian

1. Setiap kematian wajib dilaporkan oleh keluarganya atau yang mewakili kepada Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal kematian.
2. Pelaporan kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus melampirkan persyaratan :
 - a. surat pengantar dari RT dan RW untuk mendapatkan surat keterangan kepala desa/lurah; dan/atau
 - b. KK dan/atau KTP yang bersangkutan;
 - c. Surat keterangan kematian dari dokter yang berwenang dari fasilitas pelayanan kesehatan terdekat.
3. Dalam hal tidak ada dokter sebagaimana dimaksud pada ayat (2), surat keterangan kematian dapat diberikan oleh perawat atau bidan.
4. Dalam hal kematian terjadi ditempat domisili, pelaporan kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana melalui petugas registrasi di desa/kelurahan

G. Syarat-syarat Perkawinan

Berdasarkan Pasal 6 Undang-undang Perkawinan Nomor 01 Tahun 1974 berbunyi :

1. Perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai.
2. Untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun harus mendapat izin kedua orang tua.
3. Dalam hal salah seorang dari kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu menyatakan kehendaknya, maka izin dimaksud ayat (2) pasal ini cukup diperoleh dari orang tua yang masih hidup atau dari orang tua yang mampu menyatakan kehendaknya.
4. Dalam hal kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu untuk menyatakan kehendaknya, maka izin diperoleh dari wali, orang yang memelihara atau keluarga yang mempunyai hubungan darah dalam garis keturunan lurus keatas selama mereka masih hidup dan dalam keadaan dapat menyatakan kehendaknya.
5. Dalam hal ada perbedaan pendapat antara orang-orang yang disebut dalam ayat (2), (3) dan (4) pasal ini, atau salah seorang atau lebih diantara mereka tidak menyatakan pendapatnya, maka Pengadilan dalam daerah hukum tempat tinggal orang yang akan melangsungkan perkawinan atas permintaan orang tersebut dapat memberikan izin setelah lebih dahulu mendengar orang-orang tersebut dalam ayat (2), (3) dan (4) pasal ini.
6. Ketentuan tersebut ayat (1) sampai dengan ayat (5) pasal ini berlaku sepanjang hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu dari yang bersangkutan tidak menentukan lain.

Pentingnya pencatatan perkawinan oleh penduduk :

1. Sebagai bukti pengakuan Negara atas status perkawinan seseorang.
2. Bukti pencatatan perkawinan oleh instansi pelaksana berupa register akta perkawinan, sedangkan yang diberikan kepada penduduk adalah kutipan akta perkawinan.
3. Akta perkawinan sebagai dasar untuk merubah status kawin dalam KTP-el dan KK serta kevalidan database kependudukan.

Esensi Pencatatan Perkawinan :

1. Pencatatan perkawinan merupakan implementasi hak asasi manusia.
2. Pencatatan perkawinan merupakan pengakuan Negara terhadap status pribadi dan status hukum seseorang.

3. Pencatatan perkawinan sebagai pengakuan Negara pelaksanaannya didasarkan pada hukum positif Indonesia.

Perjanjian Perkawinan (UU NO. 1/1974) :

Pasal 29 ayat (1) Pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan, kedua pihak atas persetujuan bersama dapat mengadakan perjanjian tertulis yang disahkan oleh pejabat pencatat pperkawinan, setelah mana isinya berlaku juga terhadap pihak ketiga sepanjang pihak ketiga tersangkut.

H. Alasan-alasan Perceraian

Dalam pasal 39 UU Nomor 1 Tahun 1974 dan pasal 110 komplikasi hukum islam disebutkan tentang alasan-alasan yang diajukan oleh suami atau istri untuk menjatuhkan talak atau gugatan perceraian ke pengadilan. Alasan-alasan itu adalah sebagai berikut :

1. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sulit disembuhkan.
2. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 tahun berturut-berturut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya.
3. Salah satu pihak mendapatkan hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung.
4. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain.
5. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami istri.
6. Antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.
7. Suami melanggar Ta'lik Talak.
8. Peralihan Agama atau murtad yang menyebabkan ketidakrukunan dalam rumah tangga.

I. Akibat Putusnya Perkawinan

Diatur dalam pasal 41 Undang-Undang Nomor 01 Tahun 1974 dan Pasal 149 Inpres Nomor : 01 Tahun 1991. Akibat putusnya perkawinan dapat dibedakan menjadi dua macam yaitu :

1. Akibat Talak
2. Akibat Perceraian

Bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib :

- Memberikan mut'ah yang layak kepada bekas istrinya baik berupa uang maupun benda.
- Member nafkah, mas kawin, dan kiswah terhadap bekas istri selama dalam masa iddah kecuali bekas istri telah dijatuhi talak ba'in dan dalam keadaan tidak hamil.
- Melunasi mahar yang telah terhutang seluruhnya dan separoh apabila qabla al dukhul.
- Memberikan biaya hadanah untuk anak-anaknya yang belum mencapai umur 21 tahun.

Yang menjadi hak suami terhadap istrinya melakukan rujuk kepada bekas istrinya yang masih dalam masa iddah. Waktu tunggu atau masa iddah bagi seorang janda ditentukan sebagai berikut :

1. Perkawinan putus karena kematian, walaupun qabla al dukhul waktu tunggu ditetapkan 130 hari.
2. Perkawinan putus karena perceraian waktu tunggu bagi yang masih haid ditetapkan tiga kali suci sekurang-kurangnya Sembilan puluh hari dan bagi yang tidak haid juga ditetapkan Sembilan puluh hari.
3. Perkawinan putus karena perceraian sedangkan janda tersebut dalam keadaan hamil waktu tunggu ditetapkan sampai dia melahirkan.
4. Perkawinan putus karena kematian sedang janda tersebut dalam keadaan hamil waktu tunggu ditetapkan sampai dia melahirkan (pasal 153 ayat 2 inpres Nomor 1 Tahun 1951).
5. Tidak ada waktu tunggu bagi yang putus perkawinan karena perceraian sedang antara janda tersebut dengan bekas suaminya qabla al dukhul.
6. Bagi perkawinan yang putus karena perceraian tenggang waktu dihitung sejak jatuhnya putusan pengadilan agama yang mempunyai kekuatan hukum tetap.

BAB II

TAHAPAN LAPORAN

A. LAPORAN PELAKSANAAN

Pelaksanaan laporan dalam Pelayanan Pencatatan dan Penerbitan Akta Kematian dan Pelaporan Perkawinan, Pereraian dilaksanakan dalam 1 (satu) tahun dan laporannya satu kali dalam tiap bulan dilaksanakan :

- Pelayanan Pencatatan dan Penerbitan Akta Kematian Dilaksanakan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dan Unit Kerja Layanan (UKL) Disdukcapil Kecamatan se-Kabupaten Pesisir Selatan.
- Pendataan Perkawinan dilaksanakan di KUA Kecamatan se-Kabupaten Pesisir Selatan.
- Pendataan Perceraian dilaksanakan di Pengadilan Agama Kabupaten Pesisir Selatan.

Kondisi saat ini perlu adanya kerja sama antara Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dengan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Pesisir Selatan dalam pelayanan dokumen kependudukan, karena banyak data kependudukan yang tidak valid dalam pelaporan data di kantor KUA kecamatan dalam perubahan status perkawinan dan dalam kartu keluarga.

Demi kelancaran kegiatan Pelayanan Pencatatan dan Penerbitan Akta Kematian dan Pelaporan Perkawinan Cerai, perlu adanya koordinasi di masing-masing UKL Disdukcapil Kecamatan dan KUA kecamatan untuk memperbaiki data kependudukan yang belum valid dan perlu adanya sosialisai dilapangan.

B. Jumlah Penerbitan Akta Kematian dan Pelaporan Perkawinan, Perceraian

- Jumlah Akta Kematian yang Terbit Bulan : Mei 2021

NO.	NAMA KECAMATAN	JUMLAH PENERBITAN AKTA KEMATIAN	KETERANGAN
01	PANCUNG SOAL	9 orang	
02	RANAH PESISIR	19 orang	
03	LENGAYANG	24 orang	
04	BATANG KAPAS	22 orang	

05	IV JURAI	32 orang	
06	BAYANG	15 orang	
07	KOTO XI TARUSAN	16 orang	
08	SUTERA	17 orang	
09	LINGGO SARI BAGANTI	21 orang	
10	LUNANG	11 orang	
11	BASA AMPEK BALAI TAPAN	1 orang	
12	IV NAGARI BAYANG UTARA	7 orang	
13	AIRPURA	3 orang	
14	RANAH AMPEK HULU TAPAN	10 orang	
15	SILAUT	5 orang	
Jumlah Akta Kematian		212 orang	

- **Laporan Perkawinan**

Berdasarkan hasil pendataan dan laporan dari Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan dan Pengadilan Agama Kabupaten Pesisir Selatan adalah :

Daftar Laporan Perkawinan Bulan : Mei 2021

NO.	KECAMATAN	JUMLAH NOMINATIF NIKAH	KET.
1	2	3	4
1	RANAH IV HULU	5 Pasang	
2	AIRPURA	12 Pasang	
3	BASA AMPEK BALAI	5 Pasang	
4	BATANG KAPAS	36 Pasang	
5	LENGAYANG	41 Pasang	
6	LUNANG SILAUT	8 Pasang	
7	SILAUT	6 Pasang	
8	SUTERA	27 Pasang	
9	PANCUNG SOAL	8 Pasang	
10	IV NAGARI BAYANG UTARA	11 Pasang	

11	BAYANG	89 Pasang	
12	RANAH PESISIR	21 Pasang	
13	KOTO XI TARUSAN	96 Pasang	
14	IV JURAI	42 Pasang	
15	LINGGO SARI BAGANTI	27 Pasang	
JUMLAH KESELURUHAN		434 Pasang	

- **Data Perceraian bulan : Mei 2021**

No.	Kecamatan	Nama		Akta Cerai		Ket.
		Istri	Suami	Nomor	Tangg al	
		Tgl. Lahir	Tgl. Lahir			
1	2	3	4	5	6	7
1.	Kecamatan Koto XI	Resti Juista binti Darmaizon	William Musa Garos bin Zamharil	216/AC/2021/P A.Pn	03-05-21	Cerai Gugat Perkara No.209/Pdt.G/2021/PA.Pn. Putus :05-04-2021
		1301076401930002'	1301072309890002'			
2.	Kecamatan Bukit Raya, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau dan Kecamatan IV Jurai	Anita Fatiningsih binti Andi Suari	Yuzefa Ikhwanto bin Zainal Zakaria	217/AC/2021/P A.Pn	03-05-21	Cerai Talak Perkara No.212/Pdt.G/2021/PA.Pn. Putus :29-03-2021
		16-06-76	1301050506730002'			
3.	Kecamatan Lunang	Rita Ningsih binti Sukarmin	Handoko bin Hadi Sumarno	218/AC/2021/P A.Pn	04-05-21	Cerai Talak Perkara No. 220/Pdt.G/2021/PA.Pn. Putus :08-04-2021
		1301105404000002'	13011001204930002'			
4.	Kecamatan Koto XI Tarusan	Rani Alvionita binti Nurlim	Dodi Idron Kurdi bin Ujang	219/AC/2021/P A.Pn	04-05-21	Cerai Talak Perkara No. 224/Pdt.G/2021/PA.Pn. Putus :07-04-2021
		1301076106920001'	1301071706870001'			

5.	Kecamatan Linggo Sari Baganti dan Kecamatan Ranah Ampek Hulu Tapan	Marini Lenggogeni binti Abu Daris Datuk Rajo	Dodi Antri bin Muslim	220/AC/2021/P A.Pn	04-05-21	Cerai Gugat Perkara No.222/Pdt.G/2021/PA.Pn. Putus :08-04-2021
		1301095403770 001'	29-07-84			
6.	Kecamatan Lunang	Siti Jumariyah binti Ukri Mukri	Bibit Sukirman bin Mardi Wiyono	221/AC/2021/P A.Pn	05-05-21	Cerai Gugat Perkara No. 241/Pdt.G/2021/PA.Pn. Putus :12-04-2021
		1301106908880 003'	130110080583 0001'			
7.	Kecamatan Batang Kapas dan Kecamatan Lunang	Imelda Putri Binti Anasrul	Tusri bin Turdi	222/AC/2021/P A.Pn	05-05-21	Cerai Gugat Perkara No.203/Pdt.G/2021/PA.Pn. Putus :14-04-2021
		1301104404850 002'	130110010971 0002'			
8.	Kecamatan Sutera	Gusdia Yenita binti Syafril	Yendri Putra bin Syamsir	223/AC/2021/P A.Pn	06-05-21	Cerai Gugat Perkara No. 213/Pdt.G/2021/PA.Pn. Putus :21-04-2021
		1301085008840 004'	130108046820 001'			
9.	Kecamatan Sutera	Reni Anggraini alias Reni Angraini binti Busril	Toupit Asman bin Arman	224/AC/2021/P A.Pn	06-05-21	Cerai Gugat Perkara No. 252/Pdt.G/2021/PA.Pn. Putus :19-04-2021
		1301085104860 002'	39 tahun			
10.	Kecamatan IV Jurai	Yuniza Rama Zora binti Syahrizal R	Hendrico Asri bin Asri Rusli	225/AC/2021/P A.Pn	10-05-21	Cerai Talak Perkara No. 194/Pdt.G/2021/PA.Pn. Putus :05-04-2021
		08-06-84	130105300087 0001'			
11.	Kecamatan Bayang dan Kecamatan Kibin, Kabupaten Serang, Provinsi Banten	Mutrafina binti Asli	Benny Satria bin Nasrul	226/AC/2021/P A.Pn	11-05-21	Cerai Gugat Perkara No.156/Pdt.G/2021/PA.Pn. Putus :05-04-2021
		3172015311950 007'	368416010891 0001'			
12.	Kecamatan Bayang dan Kecamatan IV Jurai	Guslina, S.Pd binti Nurdin	Hafiz Khalid bin Dasman	227/AC/2021/P A.Pn	11-05-21	Cerai Talak Perkara No. 169/Pdt.G/2021/PA.Pn. Putus :06-04-2021
		17-08-87	130105220449 10002'			

13.	Kecamatan Koto XI Tarusan	Darni binti Takuang	Khairul bin Safi'i	228/AC/2021/P A.Pn	18-05-21	Cerai Gugat Perkara No. 254/Pdt.G/2021/PA.Pn. Putus :27-04-2021
		1301074107560105'	1301070107520267'			
14.	Kecamatan Bayang	Ana Maria Safriana binti Darwan	Nanda bin Karim	229/AC/2021/P A.Pn	18-05-21	Cerai Gugat Perkara No. 256/Pdt.G/2021/PA.Pn. Putus :27-04-2021
		1301066412880001'	1301061210900002'			
15.	Kecamatan Sutera	Efriani Jumaita alias Siep binti Paredi	Ilman Andika Putra bin Asrol	230/AC/2021/P A.Pn	18-05-21	Cerai Gugat Perkara No.260/Pdt.G/2021/PA.Pn. Putus :26-04-2021
		1301084104850008'	17-08-80			
16.	Kecamatan Gunung Kerinci, Kabupaten Kerinci, Provinsi Jambi dan Kecamatan Pancung Soal	Wulandari binti Taramin	Dedi Af Nayoan bin Syafii	231/AC/2021/P A.Pn	20-05-21	Cerai Talak Perkara No. 150/Pdt.G/2021/PA.Pn. Putus :07-04-2021
		09-11-92	1301012704850001'			
17.	Kecamatan Lengayang	Ermaida binti Dahardi	Yondri Putra bin Busar	232/AC/2021/P A.Pn	20-05-21	Cerai Gugat Perkara No.258/Pdt.G/2021/PA.Pn. Putus :27-04-2021
		1301037112910001'	1301030607890002'			
18.	Kecamatan Basa Ampek Balai Tapan dan Kecamatan Sungai Penuh, Kota Sungai Penuh, Provinsi Jambi	Gusmawati binti Saranan	Kasman Hadi bin H. Ibnu Hadi	233/AC/2021/P A.Pn	21-05-21	Cerai Gugat Perkara No. 195/Pdt.G/2021/PA.Pn. Putus :24-03-2021
		1301115008860002'	13011105057300008'			
19.	Kecamatan IV Jurai	Risdyanti Eka Putri binti Eddy Mar	Indra Putra bin Muchtar Achmad	234/AC/2021/P A.Pn	25-05-21	Cerai Talak Perkara No. 199/Pdt.G/2021/PA.Pn. Putus :20-04-2021
		1301055810780001'	1301051003750004'			

20.	Kecamatan Koto XI Tarusan dan Kecamatan Lengayang	Tetria binti Hafni Usman	Rici Mefri bin Asrudin	235/AC/2021/P A.Pn	25-05-21	Cerai Talak Perkara No. 244/Pdt.G/2021/PA.Pn. Putus :20-04-2021
		1301076705850005'	1301030710840004'			
21	Kecamatan Banyu Asin, Kabupaten Banyu Asin, Provinsi Sumatera Selatan dan Kecamatan Koto XI Tarusan	Elisabet binti Edi Johan	Begi Febrinaldo bin Herman	236/AC/2021/P A.Pn	25-05-21	Cerai Talak Perkara No. 211/Pdt.G/2021/PA.Pn. Putus :14-04-2021
		1301074061098000'	1301071602910002'			
22.	Kecamatan Silaut	Wasikem binti Hadi Senen	Hadi Sumarno bin Rejo Utomo	237/AC/2021/P A.Pn	25-05-21	Cerai Talak Perkara No.250/Pdt.G/2021/PA.Pn. Putus :21-04-2021
		1301105006620001'	1301101207540001'			
23.	Kecamatan Silaut	Usmarni binti Syeh Ahmad	Mulyadi bin Nasarudin	238/AC/2021/P A.Pn	25-05-21	Cerai Gugat Perkara No.257/Pdt.G/2021/PA.Pn. Putus :28-04-2021
		1301105203800001'	1301100107760074'			
24.	Kecamatan Ranah Pesisir	Marta Lely binti Abu Nawas Latif	Asman Ali bin Sri Ali	239/AC/2021/P A.Pn	27-05-21	Cerai Talak Perkara No. 255/Pdt.G/2021/PA.Pn. Putus :26-04-2021
		12-08-61	1301020707590001'			
25.	Kecamatan IV Jurai	Gusneli binti Awin	Eki Markis bin Lukman	240/AC/2021/P A.Pn	27-05-21	Cerai Gugat Perkara No. 41/Pdt.G/2021/PA.Pn. Putus :10-05-2021
		1301055608920003'	1301050906860003'			
26.	Kecamatan Koto XI Tarusan	Novi Yanti binti Irianto	Zamrizal bin Ismail	241/AC/2021/P A.Pn	27-05-21	Cerai Gugat Perkara No.45/Pdt.G/2021/PA.Pn. Putus :10-05-2021
		1571017008920021'	37 tahun			

27.	Kecamatan Linggo Sari Baganti dan Kecamatan Ranah Pesisir	Roswati binti Mansyur Thaib	Yonif Brawijaya bin Amrin	242/AC/2021/P A.Pn	27-05-21	Cerai Talak Perkara No. 180/Pdt.G/2021/PA.Pn. Putus :05-05-2021
		1301025208650001'	1301020208620001'			
28.	Kecamatan Koto XI Tarusan	Afriyeni binti Asril	Jelli Metro bin Saleh	243/AC/2021/P A.Pn	27-05-21	Cerai Gugat Perkara No.56/Pdt.G/2021/PA.Pn. Putus :10-05-2021
		1301076304800004'	1301072607760001'			
29.	Kecamatan Koto XI Tarusan	Feli Junita binti Ardi	Yusril bin Zulhardi	244/AC/2021/P A.Pn	28-05-21	Cerai Gugat Perkara No. 216/Pdt.G/2021/PA.Pn. Putus :10-05-2021
		1301076307950002'	1301070107800102'			
30.	Kecamatan Lengayang	Iyol binti Sisar	Andi Pranata Bin Eka Sugianto	245/AC/2021/P A.Pn	28-05-21	Cerai Gugat Perkara No. 25/Pdt.G/2021/PA.Pn. Putus :10-05-2021
		1405045011840002'	1405042604830004'			
31.	Kecamatan Lengayang	Rila Fitriani binti Ajis Manedi	Sukdiatul Fiqri Rahman bin Sukarna	246/AC/2021/P A.Pn	28-05-21	Cerai Gugat Perkara No. 40/Pdt.G/2021/PA.Pn. Putus :10-05-2021
		1301035907970001'	23 tahun			
32.	Kecamatan Bayang	Desi Maderita binti Lisman	Joni Efendi bin Bujang Efendi	247/AC/2021/P A.Pn	28-05-21	Cerai Gugat Perkara No.37/Pdt.G/2021/PA.Pn. Putus :10-05-2021
		1301065502890001'	08-03-86			
33.	Kecamatan Bayang	Niki Permata Sari binti Yusri	Febrima Candra bin Yanrizal	248/AC/2021/P A.Pn	31-05-21	Cerai Gugat Perkara No. 32/Pdt.G/2021/PA.Pn. Putus :10-05-2021
		1301066204930004'	1301052102900006'			
34.	Kecamatan Bayang	Siti Patimah binti Bakri	Lisman bin Munar	249/AC/2021/P A.Pn	31-05-21	Cerai Gugat Perkara No. 0335/Pdt.G/2020/PA.Pn. Putus :14-12-2020
		42 tahun	3173010506730012'			

Jumlah Daftar Cetak Akta Kematian, Perkawinan dan Perceraian

Bulan : Mei 2020.

No.	Bulan	Daftar Cetak Akta Kematian	Laporan Data Perkawinan	Data Perceraian	Ket.
1	2	3	3	4	5
1.	Januari	237 orang	415 pasang	37 pasang	
2.	Februari	224 orang	315 pasang	43 pasang	
3.	Maret	126 orang	394 pasang	88 pasang	
4.	April	246 orang	106 pasang	47 pasang	
5.	Mei	212 orang	434 pasang	34 pasang	
Jumlah		1045 orang	1664 pasang	249 pasang	

BAB III PENUTUP

A. Kesimpulan

Ada banyak manfaat yang dirasakan oleh penduduk yang mengurus akta kematian keluarganya yang telah meninggal, seperti pemutusan BPJS, untuk Pengurusan Harta oleh ahli Waris, Asuransi Jiwa dan pasangan suami/istri yang meninggal bisa menikah lagi. Dan Banyak sekali hikmah yang terkandung dalam Perkawinan yang tercatat, antara lain : sahnya perkawinan secara hukum dalam negara, sebagai kesempurnaan ibadah, membina ketentraman hidup, menciptakan ketenangan batin, kelangsungan keturunan, terpelihara dari noda dan dosa, dan lain-lain.

Pemerintah telah mengeluarkan suatu bentuk Undang-Undang Perkawinan Nasional yang telah lama dicita-citakan oleh seluruh bangsa Indonesia pada tanggal 2 Januari 1974, yaitu Undang-Undang Nomor 01 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, yang kemudian demi kelancaran pelaksanaannya dikeluarkan suatu Peraturan Pemerintah tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yaitu Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 yang menyatakan mulai berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 secara efektif pada tanggal 1 Oktober 1975.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 mengandung isi yang sangat luas, yaitu mengatur masalah perkawinan, perceraian, kedudukan anak, hak dan kewajiban antara orang tua dan anak, dan juga mengatur masalah perwalian serta mengatur masalah pembuktian asal-usul anak.

Undang-Undang Nomor 01 Tahun 1974 menganut prinsip bahwa calon suami maupun calon isteri itu harus masak jiwa dan raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan, dengan maksud agar supaya dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa berakhir pada perceraian dan untuk mendapatkan keturunan yang baik dan sehat. Maka dari itu dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 telah ditentukan batas umur untuk melangsungkan perkawinan bagi pria maupun wanita, yaitu 19 tahun bagi pria dan 16 tahun bagi wanita.

Perceraian adalah putusnya perkawinan antara suami dengan istri karena tidak terdapat kerukunan dalam rumah tangga atau sebab lain. Perceraian bukan hanya sebuah keputusan, itu hanya mempengaruhi pernikahan dari dua orang, tetapi juga memiliki dampak yang kuat pada keluarga mereka. Anak merupakan korban yang paling terluka ketika orang tuanya memutuskan untuk bercerai. Situasi konflik menjelang perceraian, tanpa disadari orangtua sering melibatkan anak dalam konflik tersebut. Keterlibatan anak di tengah konflik orangtua dapat menyebabkan dampak yang merugikan bagi perkembangan psikologis anak.

Kemungkinan setelah bercerai anak seyogyanya tetap memiliki hubungan yang baik dengan kedua orangtua. Tiap anak bereaksi secara berbeda pada berita perceraian kedua orang tuanya. Awalnya, mereka mungkin melampiaskan kemarahan, takut atau duka luar biasa. Sebagian mungkin bertingkah tidak peduli atau tidak terjadi apa-apa. Ada pula yang merasa malu dan menyembunyikan kenyataan ini dari teman-temannya dan berpura-pura tidak terjadi. Sebagian bahkan merasa lega karena tidak ada lagi pertengkaran di rumah. Pada akhirnya, perceraian merupakan pengalaman emosional yang menyakitkan bagi semua yang terlibat, terutama anak-anak.

Solusi dari kasus perceraian yaitu harus mempertimbangkann lagi apakah benar-banar harus bercerai, harus di fikir secara matang akan kerugian yang akan didapatnya nanti.